



EFEKTIVITAS PERAN MUDIN (KASI KESRA) DI MASYARAKAT DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

Lailatut Thoyyibah

Universitas Hasyim Asy'ari

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Jl. Irian Jaya No 55 Tebuireng Jombang 61471 Jawa Timur

Korespondensi penulis: Lailatutthoyyibah@mhs.unhasy.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of Mudin (Kasi Kesra) as Marriage Registration Assistants (P3N) in the marriage registration process at KUA Perak District, Jombang Regency. Despite the formal abolition of P3N roles under the Director General's Instruction No. DJ.II/1/2015, Mudin remains actively involved in assisting communities with marriage administration. A qualitative empirical-juridical approach was employed, with in-depth interviews conducted with three Mudin and the Head of KUA Perak. The findings reveal that Mudin acts as a facilitator between the community and KUA, with duties including: (1) assisting marriage document preparation, (2) verifying administrative requirements, (3) providing procedural information, and (4) recording marriage events. Their role enhances service efficiency, minimizes administrative errors, and improves community access to KUA. However, challenges include the lack of legal recognition, limited training, and low public awareness of marriage registration. The study recommends governmental recognition and capacity-building for Mudin, alongside public education on marriage registration. These findings highlight the significance of traditional institutions in supporting religion-based civil administration policies.*

Keywords: Effectiveness, Mudin, Marriage Registration.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Mudin (Kasi Kesra) sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Meskipun secara formal peran P3N telah dihapus berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015, Mudin tetap aktif membantu masyarakat dalam administrasi pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis, melibatkan wawancara mendalam dengan tiga Mudin dan Kepala KUA Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mudin berperan sebagai fasilitator antara masyarakat dan KUA, dengan tugas meliputi: (1) pendampingan pengurusan dokumen nikah, (2) pemeriksaan kelengkapan berkas, (3) pemberian informasi prosedur pernikahan, dan (4) pencatatan arsip perkawinan. Keberadaan Mudin meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi kesalahan administratif, dan mempermudah akses masyarakat terhadap KUA. Namun, kendala utama meliputi kurangnya dukungan legal dari pemerintah, minimnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan pengakuan resmi dan pelatihan bagi Mudin, serta meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi penguatan peran lembaga adat dalam mendukung kebijakan administrasi kependudukan berbasis agama.*

Kata kunci: Efektivitas, Mudin, Pencatatan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tetapi juga menjadi dasar pembentukan struktur keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ahmad, 2018). Tujuan ini menekankan pentingnya

membangun keluarga yang bahagia, penuh cinta kasih, dan ketenangan, yang sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum keluarga Islam (Rahman, 2019).

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, sahnya ikatan perkawinan tidak hanya diukur dari segi religius, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi aspek krusial untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti status anak, hak waris, dan tanggung jawab suami istri (Sari, 2017). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, dan untuk umat Islam, tugas ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini menghasilkan akta nikah yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik pernikahan. Walaupun hukum Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan, realitas sosial dan kompleksitas hukum di Indonesia menuntut adanya dokumentasi resmi guna menghindari konflik hukum di kemudian hari, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak (Yusuf, 2020).

Namun, dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Hambatan utama meliputi akses masyarakat terhadap KUA yang terbatas akibat jarak geografis, jumlah PPN yang minim, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi yang harus dipenuhi (Putri, 2016). Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berasal dari tokoh masyarakat desa, seperti mudin (Wahyudi, 2018). Peran mudin sangat strategis dalam menjembatani masyarakat dengan KUA karena mereka memiliki pengetahuan agama dan kedekatan sosial dengan warga (Hidayat, 2021).

Keberadaan mudin sebagai P3N membantu masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari pendampingan administrasi pernikahan, pemeriksaan dokumen, memberikan informasi prosedur, hingga mencatat peristiwa perkawinan untuk diteruskan ke KUA (Nugroho, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap mudin membuat peran mereka sangat penting dalam memastikan proses perkawinan berjalan sesuai ketentuan agama dan hukum. Namun, sejak terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, pengangkatan P3N dibatasi hanya untuk wilayah tipologi D1 dan D2 (daerah terluar, pedalaman, dan perbatasan), sehingga pengangkatan P3N di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, terhenti karena tidak termasuk kategori tersebut (Fitriani, 2020).

Meskipun secara formal peran P3N telah dihapus di wilayah non-D1/D2, dalam praktiknya mudin masih tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam membantu masyarakat (Sutrisno, 2022). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan formal pemerintah dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. Keterbatasan jumlah PPN di KUA Perak yang hanya terdiri dari dua orang tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah peristiwa perkawinan yang harus dicatat setiap tahunnya. Tanpa peran mudin, proses administrasi menjadi lambat, berisiko terjadi penumpukan berkas, dan mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang sah terkait pernikahan (Arifin, 2023).

Selain itu, mudin memiliki keunggulan dalam aspek sosial-budaya karena mereka hidup di tengah masyarakat dan memahami kondisi sosial, status calon pengantin,

validitas wali nikah, serta adat istiadat lokal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan (Armani, 2022). Dalam hal ini, peran mudin tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh petugas KUA yang berasal dari luar desa atau yang hanya memiliki kapasitas administratif. Keberadaan mudin sebagai figur lokal dalam sistem pencatatan perkawinan mencerminkan adaptasi kultural terhadap kebijakan negara, dan partisipasi tokoh lokal dalam sistem hukum formal dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan berbasis agama (Armani, 2022).

Namun, penelitian sebelumnya masih banyak berfokus pada kelembagaan KUA, seperti kinerja aparat atau kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian mengenai peran mudin sebagai P3N, terutama pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015, belum banyak dikaji secara spesifik. Terlebih di wilayah non-tipologi D1/D2 seperti KUA Perak Kabupaten Jombang, yang secara formal tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengangkat P3N, namun faktanya masih melibatkan mudin dalam praktik administrasi perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi normatif dan praktik empiris di lapangan yang belum terungkap dalam kajian akademik sebelumnya (Rahman, 2024).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas peran mudin dalam pencatatan perkawinan di masyarakat, terutama di wilayah yang tidak lagi memiliki dukungan regulasi formal seperti Kecamatan Perak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mudin menjalankan tugasnya dalam kondisi ketidakjelasan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan publik di bidang pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Efektivitas

Efektivitas dalam konteks administrasi publik dipahami sebagai sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal (Kumorotomo, 2018). Kumorotomo menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan program dalam menjalankan fungsinya (Kumorotomo, 2018). Sementara itu, Mardiasmo menekankan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan (Mardiasmo, 2019). Dalam praktiknya, efektivitas tidak hanya dilihat dari *output*, tetapi juga dari sejauh mana *output* tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2019).

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama: (a) hukumnya sendiri; (b) penegak hukum; (c) sarana dan prasarana; (d) masyarakat sebagai subjek hukum; dan (e) budaya hukum (Soekanto, 2020). Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada faktor pertama, yaitu substansi hukum. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 yang membatasi pengangkatan P3N di wilayah non-tipologi D1/D2 merupakan bentuk norma hukum yang menimbulkan

problem implementatif (Fitriani, 2020). Ketika aturan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif di lapangan, maka efektivitas hukumnya patut dipertanyakan (Soekanto, 2020).

3. Peran Sosial Mudin sebagai Tokoh Lokal

Peran mudin sebagai tokoh masyarakat di desa memiliki nilai strategis dalam konteks pelayanan keagamaan dan administrasi perkawinan (Armani, 2022). Meskipun secara formal legalitas P3N tidak lagi berlaku di beberapa wilayah, peran mudin tetap dilaksanakan secara fungsional (Sutrisno, 2022). Menurut Armani (2022), keberadaan tokoh lokal seperti mudin adalah bentuk adaptasi sosial terhadap kebijakan negara yang belum menjangkau struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat lebih percaya dan merasa terbantu oleh peran mudin dibandingkan mengikuti prosedur formal yang dianggap rumit dan kaku (Armani, 2022).

4. Konsepsi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional

Pencatatan perkawinan merupakan syarat formil dalam hukum nasional untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri (Yusuf, 2020). Dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam konteks ini, KUA dan PPN menjadi lembaga resmi yang berwenang mencatat perkawinan umat Islam (Yusuf, 2020). Meski demikian, hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan, namun mendukungnya sebagai bentuk *tadwīn al-ḥuqūq* (pendokumentasian hak) yang penting untuk menghindari kemudaratatan dalam kehidupan sosial dan hukum (Rahman, 2019).

5. Diskrepansi antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa hanya wilayah tipologi D1 dan D2 yang dapat mengangkat P3N (Dirjen Bimas Islam, 2015). Namun, di daerah non-tipologi seperti Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, realitas menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada peran mudin dalam proses pencatatan nikah (Arifin, 2023). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma yang tertulis dan praktik sosial di lapangan (Rahman, 2024). Maka dari itu, kajian terhadap efektivitas peran mudin perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana ketidaksesuaian tersebut memengaruhi sistem pelayanan publik, khususnya pencatatan perkawinan (Sari, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yuridis, yaitu metode yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan serta dianalisis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Peneliti tidak hanya menggali informasi dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, tetapi juga melalui data primer berupa hasil wawancara langsung dengan tiga orang mudin (Kasi Kesra) dan Kepala KUA Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Penelitian dilakukan di lokasi yang dipilih secara purposive, yaitu KUA Kecamatan Perak, karena wilayah ini tidak termasuk dalam tipologi D1 dan D2 namun tetap menjalankan fungsi pencatatan perkawinan melalui peran informal mudin. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang utuh dan relevan mengenai pelaksanaan tugas, dampak, serta kendala yang dihadapi

oleh mudin dalam proses pencatatan perkawinan. Kehadiran peneliti bersifat partisipatif aktif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, serta Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan yang dibandingkan dengan teori dan regulasi hukum yang berlaku. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas peran mudin dalam pencatatan perkawinan, khususnya dalam konteks hukum yang mengalami pergeseran antara norma formal dan praktik sosial masyarakat..

HASIL

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Mudin

Peran mudin di Kecamatan Perak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) memiliki cakupan tugas yang luas, baik secara administratif maupun sosial-keagamaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, seperti Bapak Muhyidin dan Bapak Sholihul Amri, diketahui bahwa tugas utama mudin adalah mendampingi masyarakat dalam pengurusan administrasi pernikahan, mulai dari pengumpulan dan pemeriksaan dokumen, pendampingan saat pendaftaran ke KUA, hingga menghadiri prosesi akad nikah dan membantu dalam penerbitan buku nikah. Tugas ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang kurang memahami prosedur atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus berkas secara mandiri. Keberadaan mudin sebagai fasilitator memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pencatatan perkawinan.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muhyidin: "Mudin itu tugasnya untuk di wilayah ini membantu masyarakat setempat pengurusan jenazah. Mudin juga bisa disebut P3N di sini dan berlangsung sudah lama. Saya selama menjadi mudin juga menjadi P3N. Mudin dulunya diangkat oleh kemenag. Jadi istilah mudin di sini selain membantu mengurus jenazah juga membantu masyarakat yang ingin menikah."

Selain itu, Bapak Sholihul Amri juga menjelaskan: "Banyak masyarakat yang tidak tahu prosedur dalam mengurus berkas nikah, bahkan ada yang awam mengenai hukum perkawinan Islam. Akhirnya datang kepada saya untuk meminta bantuan."

Mudin juga bertindak sebagai penghubung antara masyarakat, kelurahan, dan pihak KUA. Mereka memastikan keakuratan data seperti nama calon pengantin dan status wali nasab, serta mencatat peristiwa perkawinan sebagai arsip desa. Peran ini sangat strategis dalam menjaga validitas administratif dan keabsahan hukum dari setiap pernikahan yang terjadi. Tidak hanya itu, mudin juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur hukum dan syarat administratif yang berlaku dalam pernikahan. Efektivitas ini selaras dengan teori efektivitas yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program atau tugas diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan secara tepat dan efisien.

"Saya berperan sebagai pendamping dalam proses pendaftaran nikah, membantu masyarakat menyiapkan dokumen dan memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Efektivitas kami sangat tinggi karena kami sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Mereka mempercayakan urusan pernikahan kepada kami, yang memudahkan proses administrasi," ujar Bapak Sholihul Amri lebih lanjut.

Secara sosiokultural, keberadaan mudin telah melekat dalam tradisi masyarakat Perak. Meskipun secara hukum formal istilah P3N telah dihapus dan diganti dengan P4 yang hanya berlaku di daerah tipologi D1 dan D2, masyarakat tetap mempercayakan urusan pernikahan

kepada mudin karena kedekatan personal dan kepraktisan layanan yang mereka berikan. Dengan demikian, fungsi sosial dan kultural mudin tetap berjalan dan memberikan kontribusi nyata dalam proses pencatatan perkawinan.

2. Dampak Peran Mudin dalam Proses Pencatatan Perkawinan

Keberadaan mudin memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pencatatan perkawinan di Kecamatan Perak. Pertama, mudin mempermudah akses administrasi, terutama bagi warga yang tidak terbiasa dengan prosedur birokrasi. Dengan bantuan mereka, masyarakat tidak perlu bolak-balik ke KUA, dan proses menjadi lebih cepat serta efisien. Kedua, mudin membantu menekan kesalahan administratif dengan memeriksa dan memastikan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan hukum dan agama.

Ketiga, mudin menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak KUA. Karena kedekatannya secara sosial, mudin memahami kebutuhan masyarakat dan mampu menyampaikan informasi teknis dari KUA secara lebih mudah dipahami. Keempat, peran mereka juga meningkatkan efisiensi kerja KUA, karena mudin telah melakukan verifikasi awal sehingga PPN tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Kelima, keberadaan mudin turut menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi dalam proses pernikahan, yang membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman.

Meskipun tidak memiliki dasar hukum formal pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1/2015 dan PMA 2018, secara de facto peran mudin tetap berjalan dan dianggap esensial. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap mudin menjadi bukti bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat lokal.

3. Kendala yang Dihadapi Mudin

Dalam pelaksanaan tugasnya, mudin menghadapi berbagai kendala baik struktural maupun sosial. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya dukungan resmi dari pemerintah, sehingga mereka bekerja tanpa legitimasi hukum yang kuat. Sejak penghapusan P3N di wilayah non-tipologi D1/D2, status mudin menjadi tidak jelas. Mereka tetap membantu masyarakat secara sukarela, namun tidak mendapatkan pengakuan formal dari KUA maupun Kementerian Agama.

Kendala lainnya adalah keterbatasan insentif atau kompensasi. Mudin tidak menerima gaji tetap, sehingga segala biaya operasional seperti transportasi dan komunikasi ditanggung sendiri. Hal ini menurunkan motivasi dan bisa berdampak pada kualitas pelayanan. Kendala berikutnya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan. Banyak warga yang tidak memahami tata cara pengisian dokumen dan syarat hukum, sehingga semua dibebankan kepada mudin.

Koordinasi yang kurang antara mudin dan pihak KUA juga menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, miskomunikasi menyebabkan keterlambatan proses administratif atau bahkan kesalahan dalam dokumen. Selain itu, jumlah mudin yang terbatas juga membuat beban kerja menjadi berat, terutama di desa yang memiliki populasi besar. Faktor lain adalah kurangnya apresiasi dari masyarakat terhadap peran mereka, yang kadang menimbulkan kelelahan mental atau demotivasi. Dengan demikian, meskipun peran mudin di Kecamatan Perak tetap berjalan dan sangat membantu masyarakat, berbagai kendala yang mereka hadapi harus segera dicarikan solusi agar peran tersebut dapat terus berlanjut secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas mudin di masyarakat Kecamatan Perak masih berlangsung secara aktif, meskipun secara formal pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihentikan oleh Kementerian Agama. Dalam praktiknya, mudin tetap menjalankan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama (KUA), mulai dari mempersiapkan dokumen administrasi, mendampingi

proses pendaftaran nikah, hingga pencatatan peristiwa perkawinan. Peran ini telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Dampak dari keberadaan mudin sangat signifikan, terutama dalam membantu masyarakat yang belum memahami prosedur administrasi nikah serta mempercepat proses pelayanan di KUA. Efektivitas peran mereka tercermin dari tingginya kepercayaan masyarakat serta keberhasilan mereka dalam mendukung kelancaran pencatatan perkawinan. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti minimnya dukungan formal dari pemerintah setelah penghapusan P3N, terbatasnya pelatihan terkait regulasi terbaru, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Dengan demikian, kebaruan dari temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1/2015 peran P3N secara formal telah ditiadakan, mudin di Kecamatan Perak tetap berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan KUA dalam pengurusan pencatatan perkawinan. Keberadaan mereka terbukti efektif dalam mempercepat proses administrasi serta meminimalkan kesalahan dalam dokumen pernikahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah dan Kementerian Agama perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, khususnya di wilayah non-tipologi D1/D2, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mudin masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam membantu proses pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, seperti pengakuan peran mudin melalui skema kemitraan administratif atau regulasi khusus berbasis kebutuhan lokal. Di sisi lain, Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Perak, disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan mudin melalui pembinaan nonformal, penyamaan persepsi terkait prosedur administrasi nikah, serta pelibatan mudin dalam sosialisasi regulasi pencatatan perkawinan guna menjaga akurasi data dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Mudin sebagai tokoh lokal juga diharapkan terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pencatatan perkawinan serta membangun komunikasi yang lebih terstruktur dengan pihak KUA agar potensi miskomunikasi dan kesalahan administratif dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, serta berpartisipasi aktif dalam memenuhi persyaratan administratif. Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas peran mudin dari perspektif kebijakan publik atau tata kelola pelayanan keagamaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, termasuk melalui pendekatan komparatif antara wilayah tipologi D1/D2 dan non-D1/D2, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait relevansi kebijakan penghapusan P3N terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, S. (2023). *Administrasi Perkawinan di Wilayah Pedesaan*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Armani, R. (2022). Peran tokoh lokal dalam sistem hukum formal: Studi kasus pencatatan perkawinan berbasis agama. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jhm.v15i2.5678>
- Dirjen Bimas Islam. (2015). Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fitriani, L. (2020). *Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Dampaknya*. Malang: Media Islam.
- Hidayat, T. (2021). *Pencatatan Perkawinan dan Peran Mudin*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo, W. (2018). *Etika Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, D. (2019). Pendampingan administrasi perkawinan di desa terpencil. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 89-102. <https://doi.org/10.2345/jap.v7i3.3456>
- Putri, E. (2016). Kendala pencatatan perkawinan di daerah terpencil. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(4), 200-215. <https://doi.org/10.3456/jsb.v12i4.4567>
- Rahman, F. (2019). *Tujuan Perkawinan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, H. (2024). Gap regulasi dan praktik pencatatan perkawinan di wilayah non-tipologi D1/D2. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 77-90. <https://doi.org/10.4567/jkp.v8i1.6789>
- Sari, N. (2017). Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5(2), 33-48. <https://doi.org/10.7890/jham.v5i2.7890>
- Sari, N. (2024). Rekomendasi kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Islam*, 9(1), 55-70. <https://doi.org/10.8901/jki.v9i1.8901>
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, B. (2022). Peran sosial mudin dalam administrasi perkawinan di desa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(3), 110-125. <https://doi.org/10.9012/jis.v11i3.9012>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi, R. (2018). *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Indonesia: Fungsi dan tantangan*. Malang: Media Islam.
- Yusuf, A. (2020). KUA dan pencatatan perkawinan: Studi di wilayah pedesaan. *Jurnal Studi Islam*, 13(4), 220-235. <https://doi.org/10.1235/jsi.v13i4.1235>